



BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR 126 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5950);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6517);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 691);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021 Nomor 7);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lingga.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lingga.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga.
6. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
7. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

8. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
9. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana Keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Penjabaran adalah rincian program dan kegiatan per mata anggaran.
13. Pendapatan Daerah adalah adalah semua Hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
14. Belanja Daerah adalah adalah semua Hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
15. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun Anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun Anggaran berikutnya.
16. Program adalah bentuk instrumen kebijakan berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
18. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
19. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dihasilkan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program kebijakan.
20. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam 1 (satu) program.
21. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau kegiatan keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
22. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
23. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.859.667.800.956,00 (delapan ratus lima puluh sembilan milyar enam ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.66.671.471.138,00 (enam puluh enam milyar enam ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu seratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.37.994.043.138,00 (tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta empat puluh tiga ribu seratus tiga puluh delapan rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.960.428.000,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.24.917.000.000,00 (dua puluh empat milyar sembilan ratus tujuh belas juta rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;

- f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Sarang Burung Walet;
 - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkantoran (PBBP2);
dan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
 - (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.429.000.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah).
 - (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.042.000,00 (lima juta empat puluh dua ribu rupiah).
 - (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.458.000.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta rupiah).
 - (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah).
 - (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - (9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
 - (10) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.31.709.001.138,00 (tiga puluh satu milyar tujuh ratus sembilan juta seribu seratus tiga puluh delapan rupiah).
 - (11) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkantoran (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - (12) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.

- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.808.750.000,00 (delapan ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.951.678.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) terdiri atas:
 - a. Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Jasa Giro;
 - c. Penerimaan komisi, Potongan, atau bentuk lain;
 - d. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
 - e. Pendapatan Dari Pengembalian;
 - f. Pendapatan BLUD; dan
 - g. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (2) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.800.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus juta rupiah).
- (4) Penerimaan komisi, Potongan, atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).
- (5) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (6) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
- (7) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.12.400.000.000,00 (dua belas milyar empat ratus juta rupiah).
- (8) Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.4.582.000.000,00 (empat milyar lima ratus delapan puluh dua juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.791.396.329.818,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.749.371.607.000,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.42.024.722.818,00 (empat puluh dua milyar dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu delapan ratus delapan belas rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan; dan
 - b. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.687.992.788.000,00 (enam ratus delapan puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.61.378.819.000,00 (enam puluh satu milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah).

Pasal 10

Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah).

Pasal 11

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.946.467.244.563,00 (sembilan ratus empat puluh enam milyar empat ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan

d. Belanja Transfer.

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp.658.115.027.254,00 (enam ratus lima puluh delapan milyar seratus lima belas juta dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Hibah; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.351.890.013.169,00 (tiga ratus lima puluh satu milyar delapan ratus sembilan puluh juta tiga belas ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.298.450.039.182,00 (dua ratus sembilan puluh delapan milyar empat ratus lima puluh juta tiga puluh sembilan ribu seratus delapan puluh dua rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.513.910.903,00 (lima milyar lima ratus tiga belas juta sembilan ratus sepuluh ribu sembilan ratus tiga rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.261.064.000,00 (dua milyar dua ratus enam puluh satu juta enam puluh empat ribu rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.199.693.975.737,00 (seratus sembilan puluh sembilan milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.84.772.081.213,00 (delapan puluh empat milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan puluh satu ribu dua ratus tiga belas rupiah).

- (4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.52.920.816.867,00 (lima puluh dua milyar sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus enam belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.9.028.894.626,00 (sembilan milyar dua puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus dua puluh enam rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.205.804.726,00 (dua ratus lima juta delapan ratus empat ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.601.600.000,00 (enam ratus satu juta enam ratus ribu rupiah);
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.4.666.840.000,00 (empat milyar enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 14

- (1) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN; dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Belanja Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.144.554.351.465,00 (seratus empat puluh empat milyar lima ratus lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh satu ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.15.624.225.696,00 (lima belas milyar enam ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah).

- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.549.905.603,00 (lima milyar lima ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima ribu enam ratus tiga rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.9.383.356.130,00 (sembilan milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh enam ribu seratus tiga puluh rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.726.348.476,00 (dua milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.9.880.214.761,00 (sembilan milyar delapan ratus delapan puluh dua juta dua ratus empat belas ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.91.108.470,00 (sembilan puluh satu juta seratus delapan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 5.290.582,00 (lima juta dua ratus sembilan puluh lima ratus delapan puluh dua rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.9.791.507.419,00 (sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh ribu empat ratus sembilan belas rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 346.916.780,00 (tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.040.750.355,00 (satu milyar empat puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah).
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 15

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) terdiri atas:
 - a. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN;
 - c. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN; dan

- d. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN.
- (2) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.78.095.199.718,00 (tujuh puluh delapan milyar sembilan puluh lima juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan belas rupiah).
 - (3) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.106.030.631,00 (dua milyar seratus enam juta tiga puluh ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah).
 - (4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.546.530.658,00 (tiga milyar lima ratus empat puluh enam juta lima ratus tiga puluh ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah).
 - (5) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.024.320.206,00 (satu milyar dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus enam rupiah).

Pasal 16

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) terdiri atas:
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
 - e. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - f. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
 - g. Belanja Honorarium;
 - h. Belanja Jasa Pengelolaan BMD;
 - i. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK;
 - j. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PPPK; dan
 - k. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.395.996.165,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu seratus enam puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.40.888.702,00 (empat puluh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus dua rupiah).

- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.34.016.135.000,00 (tiga puluh empat milyar enam belas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.6.084.357.000,00 (enam milyar delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- (6) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.248.000.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta rupiah).
- (7) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.859.250.000,00 (delapan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.7.284.260.000,00 (tujuh milyar dua ratus delapan puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- (9) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.550.050.000,00 (lima ratus lima puluh juta lima puluh ribu rupiah).
- (10) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.427.176.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (11) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.1.708.704.000,00 (satu milyar tujuh ratus delapan juta tujuh ratus empat ribu rupiah)
- (12) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.306.000.000,00 (tiga ratus enam juta rupiah).

Pasal 17

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) terdiri atas:
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - i. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;

- j. Belanja Tunjangan Kesejahteraan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
 - l. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.485.760.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.71.166.900,00 (tujuh puluh satu juta seratus enam puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.32.197.800,00 (tiga puluh dua juta seratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
 - (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.38.682.000,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
 - (6) Belanja Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.697.852.000,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah).
 - (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.143.967.600,00 (seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
 - (8) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.2.520.000.000,00 (dua milyar lima ratus dua puluh juta rupiah).
 - (9) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah).
 - (10) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 5.810.826,00 (lima juta delapan ratus sepuluh ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah).
 - (11) Belanja Tunjangan Kesejahteraan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 1.617.222.500,00 (satu milyar enam ratus tujuh belas juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).
 - (12) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 2.754.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh empat juta rupiah).
 - (13) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 32.235.000,00 (tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Pasal 18

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan kerja KDH/WKDH;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi KDH/WKDH;
 - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah;
dan
 - k. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.66.942.550,00 (enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.757.900,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.99.542.300,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.4.859.986,00 (empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.691.221,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus dua puluh satu rupiah).
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.799,00 (seribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.6.849.710,00 (enam juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.134.316,00 (seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam belas rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.402.948,00 (empat ratus dua ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah).

- (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.16.824.997,00 (enam belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (12) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.4.796.999,00 (empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Pasal 19

- (1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) terdiri atas:
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 201.600.000,00 (dua ratus satu juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.67.714.274.053,00 (enam puluh tujuh milyar tujuh ratus empat belas juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.146.440.941.640,00 (seratus empat puluh enam milyar empat ratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.024.230.237,00 (delapan milyar dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah).

- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.53.616.199.922,00 (lima puluh tiga milyar enam ratus enam belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.232.590.000,00 (empat milyar dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.13.788.643.330,00 (tiga belas milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).
- (8) Anggaran belanja barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.4.633.160.000,00 (empat milyar enam ratus tiga puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 21

Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) direncanakan untuk Belanja Barang Pakai Habis;

Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - i. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
 - j. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.105.195.986.659,00 (seratus lima milyar seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.12.129.667.782,00 (dua belas milyar seratus dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah).

- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.8.039.402.500,00 (delapan milyar tiga puluh sembilan juta empat ratus dua ribu lima ratus rupiah).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.626.670.300,00 (empat milyar enam ratus dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah).
- (7) Belanja Sewa Aset tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.12.797.829.899,00 (dua belas milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.1.601.384.500,00 (satu milyar enam ratus satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah).
- (10) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah).
- (11) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.385.600.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.32.400.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; dan
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi;
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.450.093.277,00 (lima milyar empat ratus lima puluh tiga juta sembilan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.036.016.960,00 (dua milyar tiga puluh enam juta enam belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.538.120.000,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) terdiri atas :
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Luar Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.53.539.226.922,00 (lima puluh tiga milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah);
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.76.973.000,00 (tujuh puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) terdiri atas:
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.457.840.000,00 (tiga milyar empat ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.774.750.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) terdiri dari:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;

- b. Belanja Hibah Dana Bos; dan
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.990.010.000,00 (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh juta sepuluh ribu rupiah).
 - (3) Belanja Hibah Dana Bos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.004.410.000,00 (satu milyar empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).
 - (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.519.490.903,00 (lima ratus sembilan belas juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tiga rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) terdiri dari:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.223.400.000,00 (dua milyar dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.316.610.000,00 (satu milyar tiga ratus enam belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 28

Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) direncanakan untuk Belanja Bantuan Sosial kepada Individu.

Pasal 29

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp.156.987.277.487,00 (seratus lima puluh enam milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.967.945.000,00 (dua milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.15.876.635.350,00 (lima belas milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.50.243.891.494,00 (lima puluh milyar dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 86.761.426.243,00 (delapan puluh enam milyar tujuh ratus enam puluh satu juta empat ratus dua puluh enam ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.137.379.400,00 (satu milyar seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).

Pasal 30

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;

- i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - k. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.509.268.200,00 (lima ratus sembilan juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
 - (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.974.931.220,00 (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus dua puluh rupiah).
 - (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.110.000,00 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah).
 - (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.30.758.100,00 (tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah).
 - (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.233.715.021,00 (tiga milyar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu dua puluh satu rupiah).
 - (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.370.547.831,00 (tiga ratus tujuh puluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah).
 - (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.424.853.620,00 (satu milyar empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah).
 - (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.753.841.200,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah).
 - (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.1.306.322.888,00 (satu milyar tiga ratus enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).
 - (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
 - (12) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

- (13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.4.529.287.270,00 (empat milyar lima ratus dua puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor; dan
 - c. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.289.483.220,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.684.548.000,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 32

Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin;

Pasal 33

Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (5) Belanja Modal Alat Pengolahan.

Pasal 34

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (6) terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.91.740.000,00 (sembilan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.840.811.421,00 (dua milyar delapan ratus empat puluh juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus dua puluh satu rupiah).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.301.163.600,00 (tiga ratus satu juta seratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

Pasal 35

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 pada ayat (7) terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Studio; dan
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi;
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.274.881.981,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.95.665.850,00 (sembilan puluh lima juta enam ratus enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

Pasal 36

Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (8) direncanakan untuk Belanja Modal Alat Kedokteran.

Pasal 37

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (9) terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium; dan
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah;
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.841.200,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 38

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (10) terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.

- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.925.692.100,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu seratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.380.630.788,00 (tiga ratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 39

Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (11) direncanakan untuk Belanja Modal Alat Pelindung.

Pasal 40

Anggaran Belanja Modal Alat Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (12) direncanakan untuk Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara.

Pasal 41

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Monumen; dan
 - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol /Pasti;
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.47.054.610.584,00 (empat puluh tujuh milyar lima puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol /Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.089.280.910,00 (dua milyar delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).

Pasal 42

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja; dan
 - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.46.627.680.984,00 (empat puluh enam milyar enam ratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).

- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.426.929.600,00 (empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).

Pasal 43

Anggaran Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (3) direncanakan untuk Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti.

Pasal 44

Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (4) direncanakan untuk Belanja Modal Tugu/tanda batas.

Pasal 45

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (5) terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air; dan
 - c. Belanja Modal Instalasi.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 65.501.812.913,00 (enam puluh lima milyar lima ratus satu juta delapan ratus dua belas ribu sembilan ratus tiga belas rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.19.051.913.330,00 (sembilan belas milyar lima puluh satu juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.207.700.000,00 (dua milyar dua ratus tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 46

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan; dan
 - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.56.456.202.272,00 (lima puluh enam milyar empat ratus lima puluh enam juta dua ratus dua ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).

- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.9.045.610.641,00 (sembilan milyar empat puluh lima juta enam ratus sepuluh ribu enam ratus empat puluh satu rupiah).

Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (3) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku; dan
 - c. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.
- (2) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.278.047.281,00 (dua milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta empat puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.9.922.116.366,00 (sembilan milyar sembilan ratus dua puluh dua juta seratus enam belas ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.851.749.683,00 (enam milyar delapan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah).

Pasal 48

- (1) Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada pasal 45 ayat (4) terdiri dari:
- a. Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku;
 - b. Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah; dan
 - c. Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik.
- (2) Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.707.700.000,00 (tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 49

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
 - b. Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi; dan
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.
- (2) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.842.379.400,00 (delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).

Pasal 50

Anggaran Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) direncanakan untuk Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian.

Pasal 51

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp.3.625.785.821,00 (tiga milyar enam ratus dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah).

Pasal 52

- (1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf d direncanakan sebesar Rp.127.739.154.001,00 (seratus dua puluh tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta seratus lima puluh empat ribu satu rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.995.447.114,00 (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus empat puluh tujuh ribu seratus empat belas rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.123.743.706.887,00 (seratus dua puluh tiga milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus enam ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Pasal 53

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) terdiri dari:
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa; dan
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.799.404.314,00 (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat ribu tiga ratus empat belas rupiah).
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.196.042.800,00 (seratus sembilan puluh enam juta empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 54

Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (3) direncanakan untuk Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

Pasal 55

- (1) Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah anggaran penerimaan yang direncanakan sebesar Rp.86.799.443.607,00 (delapan puluh enam milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tujuh rupiah).

Pasal 56

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
2. Lampiran II Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;

4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan, Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.
10. Lampiran X Rekapitulasi dan sinkronisasi perkara penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana;
11. Lampiran XI Daftar alokasi anggaran Dana Kapitasi per FKTP;
12. Lampiran XII Daftar alokasi anggaran Dana Bos per sekolah;
13. Lampiran XIII Formulir komitmen Pemerintah Daerah menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa Produk Dalam Negeri (PDN) , Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Pasal 57

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 58

Peraturan Bupati Lingga ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 28 Desember 2022

BUPATI LINGGA,



Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH,



BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2022 NOMOR : 226

KABUPATEN LINGGA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	66.671.471.138
4.1.01	Pajak Daerah	37.994.043.138
4.1.01.06	Pajak Hotel	300.000.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	298.000.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	298.000.000
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	2.000.000
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	2.000.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	1.429.000.000
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	5.000.000
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	5.000.000
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	55.000.000
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	55.000.000
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	24.000.000
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	24.000.000
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	45.000.000
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	45.000.000
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.300.000.000
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.300.000.000
4.1.01.08	Pajak Hiburan	5.042.000
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	1.792.000
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	1.792.000
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	700.000
4.1.01.08.07.0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	700.000
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	2.550.000
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	2.550.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	458.000.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	450.000.000
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	450.000.000
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	8.000.000
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	8.000.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	2.700.000.000
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	2.700.000.000
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	2.700.000.000
4.1.01.11	Pajak Parkir	1.000.000
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	1.000.000
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	1.000.000
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	2.000.000
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	2.000.000
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	2.000.000
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	90.000.000
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	90.000.000
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	90.000.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	31.709.001.138
4.1.01.14.12	Pajak Granit/Andesit	5.000.000
4.1.01.14.12.0001	Pajak Granit/Andesit	5.000.000
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	9.404.000.000
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	9.404.000.000

KABUPATEN LINGGA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.01.14.24	Pajak Pasir Kuarsa	22.145.001.138
4.1.01.14.24.0001	Pajak Pasir Kuarsa	22.145.001.138
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	155.000.000
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	155.000.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.000.000.000
4.1.01.15.01	PBBP2	1.000.000.000
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	1.000.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	300.000.000
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	150.000.000
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	150.000.000
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	150.000.000
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	150.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	1.960.428.000
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	808.750.000
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	170.000.000
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	170.000.000
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	118.000.000
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	118.000.000
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	330.750.000
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	330.750.000
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	180.000.000
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	95.000.000
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	85.000.000
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	10.000.000
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	10.000.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	951.678.000
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	130.068.000
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	70.068.000
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	60.000.000
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	6.000.000
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	6.000.000
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	551.250.000
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	551.250.000
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	261.360.000
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	261.360.000
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	3.000.000
4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	3.000.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	200.000.000
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	200.000.000
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	200.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.800.000.000
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	1.800.000.000
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1.800.000.000
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1.800.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	24.917.000.000

KABUPATEN LINGGA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	20.000.000
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	20.000.000
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	20.000.000
4.1.04.05	Jasa Giro	3.800.000.000
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.800.000.000
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.800.000.000
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	4.000.000.000
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	4.000.000.000
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	4.000.000.000
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	45.000.000
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	15.000.000
4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	15.000.000
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	30.000.000
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	30.000.000
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	70.000.000
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	20.000.000
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	20.000.000
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	50.000.000
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	25.000.000
4.1.04.15.04.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	25.000.000
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	12.400.000.000
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	12.400.000.000
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	12.400.000.000
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	4.582.000.000
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	4.582.000.000
4.1.04.18.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	4.582.000.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	791.396.329.818
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	749.371.607.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	687.992.788.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	76.710.436.000
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	2.714.524.000
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	9.616.230.000
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	611.339.000
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	7.881.000
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	8.567.857.000
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	44.735.906.000
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	492.245.000
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	1.792.713.000
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	309.584.000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	7.862.157.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	471.147.486.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	471.147.486.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	56.218.159.000
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	424.166.000
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	5.937.128.000
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	8.524.007.000

KABUPATEN LINGGA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.03.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	516.850.000
4.2.01.01.03.0014	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	3.507.620.000
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	21.453.446.000
4.2.01.01.03.0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	6.359.441.000
4.2.01.01.03.0042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	1.493.308.000
4.2.01.01.03.0049	DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Penugasan	8.002.193.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	83.916.707.000
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	20.849.720.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	34.016.135.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.248.000.000
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	6.084.357.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	1.694.040.000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	381.610.000
4.2.01.01.04.0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	800.000.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	14.368.105.000
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	3.042.640.000
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	459.100.000
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	598.000.000
4.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	375.000.000
4.2.01.05	Dana Desa	61.378.819.000
4.2.01.05.01	Dana Desa	61.378.819.000
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	61.378.819.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	42.024.722.818
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	42.024.722.818
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	42.024.722.818
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	9.277.590.379
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.355.754.757
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	19.744.566.115
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	79.966.934
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	7.566.844.633
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.600.000.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.600.000.000
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.600.000.000
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.600.000.000
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.600.000.000
	Jumlah Pendapatan	859.667.800.956
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	658.115.027.254
5.1.01	Belanja Pegawai	351.890.013.169
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	199.693.975.737
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	144.554.351.465
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	134.088.539.465
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	10.465.812.000
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	15.624.225.696
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14.029.435.296
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1.594.790.400
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.549.905.603

KABUPATEN LINGGA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.549.905.603
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	9.383.356.130
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	9.041.532.130
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	341.824.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.726.348.476
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.073.668.476
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	652.680.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	9.880.214.761
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	8.858.223.721
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.021.991.040
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	91.108.470
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	91.108.470
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	5.290.582
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	4.842.582
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	448.000
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	9.791.507.419
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	9.791.507.419
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	346.916.780
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	346.916.780
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	1.040.750.355
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1.040.750.355
5.1.01.01.12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	700.000.000
5.1.01.01.12.0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	700.000.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	84.772.081.213
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	78.095.199.718
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	72.811.562.723
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	5.283.636.995
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	2.106.030.631
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	2.106.030.631
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	3.546.530.658
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	3.546.530.658
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.024.320.206
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.024.320.206
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	52.920.816.867
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	395.996.165
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	6.712.500
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	31.973.875
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	112.815
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	10.247.750
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	22.375
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	44.750
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	2.013.750
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	315.780.850
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	22.375.000
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	6.712.500
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	40.888.702
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	3.803.750

KABUPATEN LINGGA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2.640.250
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	7.400.531
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	4.027.500
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	223.750
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	1.567.772
5.1.01.03.02.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	12.334.219
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	4.415.930
5.1.01.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	4.475.000
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	34.016.135.000
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	34.016.135.000
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	6.084.357.000
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	6.084.357.000
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.248.000.000
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	1.248.000.000
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	859.250.000
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	859.250.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	7.284.260.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.427.240.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	620.020.000
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	237.000.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	550.050.000
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	550.050.000
5.1.01.03.09	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	427.176.000
5.1.01.03.09.0001	Belanja TPG PPPK	427.176.000
5.1.01.03.10	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PPPK	1.708.704.000
5.1.01.03.10.0001	Belanja TKG PPPK	1.708.704.000
5.1.01.03.11	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	306.000.000
5.1.01.03.11.0001	Belanja Tamsil Guru PPPK	306.000.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	9.028.894.626
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	485.760.000
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	485.760.000
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	71.166.900
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	71.166.900
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	32.197.800
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	32.197.800
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	38.682.000
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	38.682.000
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	697.852.000
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	697.852.000
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	143.967.600
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	143.967.600
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.520.000.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.520.000.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	630.000.000

KABUPATEN LINGGA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	630.000.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	5.810.826
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	5.810.826
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	1.617.222.500
5.1.01.04.12.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	56.022.500
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	5.400.000
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	5.400.000
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	1.550.400.000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.754.000.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.754.000.000
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	32.235.000
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	32.235.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	205.804.726
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	66.942.550
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	66.942.550
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	4.757.900
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	4.757.900
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	99.542.300
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	99.542.300
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.859.986
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.859.986
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	691.221
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	691.221
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.799
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.799
5.1.01.05.07	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.849.710
5.1.01.05.07.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.849.710
5.1.01.05.08	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	134.316
5.1.01.05.08.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	134.316
5.1.01.05.09	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	402.948
5.1.01.05.09.0001	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	402.948
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	16.824.997
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	787.500
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	3.751.125
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	13.235
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	1.202.250
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	2.625
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	5.250
5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	236.250
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	7.414.262
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	2.625.000
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	787.500
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	4.796.999
5.1.01.05.11.0001	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	446.250
5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	309.750

KABUPATEN LINGGA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.05.11.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	868.219
5.1.01.05.11.0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	472.500
5.1.01.05.11.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	26.250
5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	183.929
5.1.01.05.11.0021	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	1.447.031
5.1.01.05.11.0022	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	518.070
5.1.01.05.11.0025	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	525.000
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	601.600.000
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	4.666.840.000
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	4.666.840.000
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	4.666.840.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	298.450.039.182
5.1.02.01	Belanja Barang	67.714.274.053
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	67.714.274.053
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	4.724.824.364
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	605.529.566
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.737.864.800
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	252.820.093
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	221.277.500
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	527.453.100
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	30.691.500
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	968.720.000
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	2.068.582.130
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	139.558.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.261.226.740
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.568.516.314
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	272.791.800
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.229.844.134
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	615.583.509
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	850.171.335
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	74.220.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	222.218.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	148.690.895
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	4.032.095.516
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.508.497.633
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	9.337.326.869
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	8.377.698.230
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.176.766.060
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	61.257.950
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.089.840.280

KABUPATEN LINGGA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.408.376.275
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	542.000.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.688.780.100
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	149.943.240
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	112.000.000
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	73.000.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	26.000.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	250.919.400
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	69.500.000
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	139.745.820
5.1.02.01.01.0067	Belanja Pakaian Penyelamatan	11.100.000
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga	12.000.000
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	773.307.500
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	44.200.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	136.715.400
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	136.620.000
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	36.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	146.440.941.640
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	105.195.986.659
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.999.897.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.858.670.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.905.420.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	56.400.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	20.400.000
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	118.422.500
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	631.200.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	6.898.545.800
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	15.165.042.433
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	28.300.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.500.958.100
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	4.818.300.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	198.000.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	297.000.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	349.300.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	46.647.556.300
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	1.225.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	573.000.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	4.092.004.200
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	5.240.450.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	99.600.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	198.546.000
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	4.560.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	422.350.000
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	36.730.000
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	7.500.000
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	290.000
5.1.02.02.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	96.000.000

KABUPATEN LINGGA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	551.195.000
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	404.363.250
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	90.960.000
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	125.950.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	3.612.750.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	4.140.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	231.048.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	4.612.072.560
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	511.680.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.217.190.251
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	122.612.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	214.972.265
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	1.546.000
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	229.840.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	12.129.667.782
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.023.240.000
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	8.000.000
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	8.569.386.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.076.100.682
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.217.511.600
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	235.429.500
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	20.000.000
5.1.02.02.03.0035	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	20.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	8.039.402.500
5.1.02.02.04.0003	Belanja Sewa Excavator	1.223.380.000
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	90.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.520.260.000
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	31.600.000
5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	55.000.000
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	56.000.000
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	2.672.502.500
5.1.02.02.04.0066	Belanja Sewa Peralatan Las	4.480.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	60.000.000
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.330.100.000
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	687.800.000
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	1.680.000
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	10.000.000
5.1.02.02.04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	296.600.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	4.626.670.300
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	1.630.750.000
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	115.020.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	576.080.000
5.1.02.02.05.0010	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	16.400.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	2.031.260.300
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	257.160.000
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	12.000.000
5.1.02.02.07.0030	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	12.000.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	12.797.829.899

KABUPATEN LINGGA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.08.0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	32.000.000
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	2.999.100.436
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	150.000.000
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	1.351.625.000
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	1.602.396.213
5.1.02.02.08.0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	3.935.371.000
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	400.000.000
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	300.000.000
5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	1.688.282.250
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	72.000.000
5.1.02.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	267.055.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.601.384.500
5.1.02.02.09.0001	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	253.244.700
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	398.889.800
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	650.000.000
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	299.250.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.600.000.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.600.000.000
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	385.600.000
5.1.02.02.13.0006	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	10.800.000
5.1.02.02.13.0007	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	32.400.000
5.1.02.02.13.0009	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	46.800.000
5.1.02.02.13.0013	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	32.400.000
5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	263.200.000
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	32.400.000
5.1.02.02.14.0002	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	14.400.000
5.1.02.02.14.0005	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	18.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	8.024.230.237
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.450.093.277
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	50.000.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	41.900.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	2.946.676.400
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	277.250.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	542.160.500
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	81.900.000
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	206.852.800
5.1.02.03.02.0066	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las	5.680.000

KABUPATEN LINGGA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.02.0068	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	14.380.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	4.600.000
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	800.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	212.768.000
5.1.02.03.02.0124	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	1.050.000
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	350.000
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	140.910.000
5.1.02.03.02.0168	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Switcher/Menara Antena	188.700.000
5.1.02.03.02.0367	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator	12.545.577
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	170.951.400
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	326.623.900
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	223.994.700
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.036.016.960
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.906.016.960
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	130.000.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	538.120.000
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	538.120.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	53.616.199.922
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	53.539.226.922
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	29.749.567.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.462.892.570
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.978.517.352
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	348.250.000
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	76.973.000
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa,ÅiLuar Negeri	76.973.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.232.590.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.457.840.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	691.550.000
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	1.058.500.000
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	13.750.000
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	1.694.040.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	774.750.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	500.000.000
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	274.750.000
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	13.788.643.330
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	13.788.643.330
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	13.788.643.330
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	4.633.160.000
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	4.633.160.000
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	4.633.160.000
5.1.05	Belanja Hibah	5.513.910.903
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	3.990.010.000

KABUPATEN LINGGA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.223.400.000
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.223.400.000
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.316.610.000
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.316.610.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	450.000.000
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	450.000.000
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	1.004.410.000
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	892.230.000
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	892.230.000
5.1.05.06.03	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	112.180.000
5.1.05.06.03.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	112.180.000
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	519.490.903
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	519.490.903
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	519.490.903
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.261.064.000
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	2.261.064.000
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	2.261.064.000
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	2.261.064.000
5.2	BELANJA MODAL	156.987.277.487
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.967.945.000
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	2.967.945.000
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	2.932.945.000
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1.416.472.500
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	1.516.472.500
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	35.000.000
5.2.01.01.03.0007	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	35.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.876.635.350
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	509.268.200
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	509.268.200
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	509.268.200
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	2.974.931.220
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	289.483.220
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	109.483.220
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	180.000.000
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	900.000
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	900.000
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	2.684.548.000
5.2.02.02.03.0002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	2.684.548.000
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.110.000
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	1.110.000
5.2.02.03.02.0005	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	1.110.000
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	30.758.100
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	30.758.100
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	30.758.100

KABUPATEN LINGGA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.233.715.021
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	91.740.000
5.2.02.05.01.0001	Belanja Modal Mesin Ketik	5.834.160
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	11.703.840
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	74.202.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.840.811.421
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	1.830.034.192
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	34.349.090
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	337.776.960
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	621.051.179
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	17.600.000
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	301.163.600
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	134.307.500
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	140.431.100
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	26.425.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	370.547.831
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	274.881.981
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	35.037.500
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	239.844.481
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	95.665.850
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	86.785.850
5.2.02.06.02.0003	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio HF/FM	8.880.000
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.424.853.620
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	1.424.853.620
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	1.059.151.716
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	4.440.000
5.2.02.07.01.0003	Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana	360.000.000
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	1.261.904
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	753.841.200
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	3.841.200
5.2.02.08.01.0041	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	2.731.200
5.2.02.08.01.0064	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	1.110.000
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	750.000.000
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	750.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	1.306.322.888
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	925.692.100
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	925.692.100
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	380.630.788
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	338.990.675
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	14.466.113
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	27.174.000
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	12.000.000
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	12.000.000
5.2.02.15.02.0001	Belanja Modal Baju Pengaman	12.000.000
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	30.000.000
5.2.02.18.02	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	30.000.000
5.2.02.18.02.0005	Belanja Modal Signal	30.000.000
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.529.287.270

KABUPATEN LINGGA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.529.287.270
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.529.287.270
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	700.000.000
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	700.000.000
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	700.000.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.243.891.494
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	47.054.610.584
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	46.627.680.984
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	7.442.849.200
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	7.316.419.220
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	2.112.605.000
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.918.049.003
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	7.368.210.700
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	291.015.000
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	55.890.000
5.2.03.01.01.0016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	1.242.295.857
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	10.488.547.808
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	2.400.000.000
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.463.850.196
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	2.259.751.500
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	2.268.197.500
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	426.929.600
5.2.03.01.02.0004	Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	226.929.600
5.2.03.01.02.0005	Belanja Modal Asrama	200.000.000
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	1.100.000.000
5.2.03.02.01	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	1.100.000.000
5.2.03.02.01.0004	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	1.100.000.000
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.089.280.910
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	2.089.280.910
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	1.889.280.910
5.2.03.04.01.0005	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	200.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	86.761.426.243
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	65.501.812.913
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	56.456.202.272
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	41.191.707.482
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	12.671.560.000
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	2.592.934.790
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	9.045.610.641
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	9.045.610.641
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	19.051.913.330
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	2.278.047.281
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	2.006.517.281
5.2.04.02.04.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	271.530.000
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	9.922.116.366
5.2.04.02.06.0005	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	9.922.116.366
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	6.851.749.683
5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	4.766.620.683
5.2.04.02.07.0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	2.085.129.000

KABUPATEN LINGGA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	2.207.700.000
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	707.700.000
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	707.700.000
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	500.000.000
5.2.04.03.03.0004	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	500.000.000
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	1.000.000.000
5.2.04.03.05.0009	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	1.000.000.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.137.379.400
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	95.000.000
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	95.000.000
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	95.000.000
5.2.05.07	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	200.000.000
5.2.05.07.01	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	200.000.000
5.2.05.07.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	200.000.000
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	842.379.400
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	842.379.400
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	842.379.400
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.625.785.821
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.625.785.821
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	3.625.785.821
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	3.625.785.821
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	3.625.785.821
5.4	BELANJA TRANSFER	127.739.154.001
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.995.447.114
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	3.799.404.314
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.799.404.314
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.799.404.314
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	196.042.800
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	196.042.800
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	196.042.800
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	123.743.706.887
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	123.743.706.887
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	123.743.706.887
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	123.743.706.887
	Jumlah Belanja	946.467.244.563
	Total Surplus/(Defisit)	(86.799.443.607)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	86.799.443.607
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	86.799.443.607
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	75.799.443.607
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	75.799.443.607
6.1.01.02.01.0001	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Bumi dan Bangunan	569.053.549
6.1.01.02.01.0002	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Penghasilan Pasal 21	1.593.767.445
6.1.01.02.01.0003	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	568.566.715

KABUPATEN LINGGA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
6.1.01.02.01.0004	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	605.736
6.1.01.02.01.0005	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Minyak bumi	3.575.733.327
6.1.01.02.01.0006	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Gas bumi	62.398.407.892
6.1.01.02.01.0008	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara-Landrent	24.946.450
6.1.01.02.01.0009	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara-Royalty	7.068.362.493
6.1.01.05	Penghematan Belanja	11.000.000.000
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	11.000.000.000
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	11.000.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	86.799.443.607
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0
	Pembiayaan Netto	86.799.443.607
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

